



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN HASIL  
PRODUKSI USAHA DAERAH PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Katingan, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);





11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 92);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 93);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN KATINGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintah bidang tertentu di daerah.
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan.
6. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah.





7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemerian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah penjualan atas hasil produksi usaha Pemerintah Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan (Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan) yang meliputi antara lain bibit/benih tanaman, bibit ternak dan produksi hasil Pertanian, Perkebunan dan Peternakan serta usaha lainnya.
9. Ternak apkir adalah ternak yang sudah berkurang atau tidak produktif untuk berproduksi lagi.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah.
13. Petugas Retribusi adalah orang pribadi yang ditetapkan atau ditugaskan oleh kepada OPD sebagai Petugas Pemungut Retribusi.

**BAB II**  
**HARGA KOMODITI PRODUKSI HASIL USAHA PEMERINTAH**  
**DAERAH**  
**Pasal 2**

Besarnya Harga Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**BAB III**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**  
**Pasal 3**

- (1) Pemungutan tarif retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah dilakukan oleh Bendahara Penerima pada Dinas.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemungutan sebagaimana pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan.

**BAB IV**  
**TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN**  
**Pasal 4**

- (1) Pembayaran tarif retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan oleh Dinas.



- (3) Penyetoran retribusi menggunakan SSRD.
- (4) Bentuk SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (5) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan retribusi paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (6) Pertanggungjawaban penyetoran hasil pemungutan retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**TATA CARA PENYALURAN**  
Pasal 5

- (1) Pemohon yang melakukan pembelian Hasil Produksi Usaha Daerah bisa secara perorangan ataupun kelompok dengan terlebih dahulu membuat surat Permohonan kepada Dinas dan mengisi formulir dengan jelas, lengkap dan benar.
- (2) Setelah formulir diisi dengan lengkap dan benar petugas retribusi yang ditunjuk menetapkan besarnya nilai retribusi yang wajib dibayar oleh Pemohon.
- (3) Setelah retribusi dibayar oleh Pemohon dengan disertai bukti **SKRD** lunas dibayar maka pendistribusian bibit atau benih segera dilaksanakan dengan biaya bongkar muat dan transportasi ke lokasi ditanggung oleh pemohon/pembeli.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Maret 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 8 Oktober 2024.



Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 8 Oktober 2024



BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024 NOMOR 796.



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KATINGAN  
 NOMOR 28 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
 TARIF RETRIBUSI PENJUALAN HASIL  
 PRODUKSI USAHA DAERAH PADA DINAS  
 KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
 KABUPATEN KATINGAN

BENTUK DAN ISI SKRD

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN KATINGAN Jl. M. T. HARYONO KASONGAN		SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH)		NOMOR URUT :
		Masa Retribusi :		
		Tahun Retribusi :		
NPWRD :				
NAMA PERUSAHAAN/KELOMPOK :				
ALAMAT :				
NAMA KETUA :				
Tanggal :				
	NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH (Rp.)
			Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	
			Jumlah Keseluruhan	
Terbilang :				
PERHATIAN :				
1. Penyetoran dilakukan pada Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kasongan				
Kasongan,				
.....20.....				
NIP.....				

.....Gunting di sini.....

No. SKRD : .....

NPWRD :  
 Nama Perusahaan/Kelompok :  
 Alamat :  
 Nama Ketua :

Kasongan,.....  
 Yang menerima,

(.....)



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 28 TAHUN 2024  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
TARIF RETRIBUSI PENJUALAN HASIL  
PRODUKSI USAHA DAERAH PADA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN KATINGAN

BENTUK DAN ISI SSRD

<b>DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN KATINGAN</b>  Jl. M. T. Haryono Kasongan	<b>SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH)</b>  <u>BULAN</u> : <u>TAHUN</u> :	<b>NOMOR BUKTI :</b>
Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kasongan		
Telah Menerima Uang Sebesar Rp. Dengan Huruf : Dari Nama Perusahaan/Kelompok : NPWRD : Alamat : Nama Ketua : Jenis Retribusi : Retribusi Jasa Usaha Sebagai Pembayaran : Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tanggal.....Bulan.....Tahun		
<b>KODE REKENING</b>	<b>JUMLAH (Rp.)</b>	
Tanggal Diterima Uang :		
Pembayaran/Penyetor Bank BPKT Cab. Kasongan .....		
Lembaran Asli (Putih)	: Untuk Pembayar/Penyetor/Pihak Ketiga	
Kuning	: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Katingan	
Merah	: Untuk Bendahara Penerima BPTPM Kabupaten Katingan	
Biru	: Arsip	

